



P U T U S A N
Nomor 1/DKPP-PKE-V/2016
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir dengan Pengaduan Nomor 243/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 1/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Samsuluddin
Pekerjaan/Lembaga : Tim Kampanye Pasangan Calon H.Muharram dan H. Agustantomo
Alamat : Jln. Milono Rt. 012, Kel.Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : Ramlan Asri
Pekerjaan/Lembaga : Advokat
Alamat Kantor : Jln. Dr. Murjani 2 Gg. Rawa Indah Tanjung Redeb, Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Roby Maula
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Berau

Alamat : Jln. Pemuda Nomor 30 Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Nama : Bambang Irawan
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Berau
Alamat : Jln. Pemuda Nomor 30 Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Selanjutnya Teradu I dan Teradu II disebut sebagai----- **Para Teradu;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 243/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 1/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 19 Januari 2016 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Tanggal 1 Oktober 2015 KPU Kabupaten Berau menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 sebanyak 152.363 Pemilih;
2. Setelah dilakukan Penetapan DPT Pemilih, Tim Kampanye Pasangan Calon di beri Softcopy Daftar Pemilih Tetap sebanyak 152.363 Pemilih yang berhak memilih pada tanggal 9 Desember 2015;
3. Berdasarkan DPT yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten Berau, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. MUHARRAM, S. Pd., MM. dan H.

AGUSTANTOMO (Nomor Urut 2), setelah melakukan pencermatan dan penelitian, menemukan sebanyak 9317 Pemilih yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali dalam DPT a quo;

4. Jika mencermati secara seksama pemilih yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali dalam DPT diduga kuat adanya unsur kesengajaan oleh Kedua Terlapor, terbukti ditemukannya 2 (dua) dan bahkan 3 (tiga) pemilih yang sama dalam artian bahwa " **NIK Pemilih sama, yang berbeda adalah : No. KK (beda dan bahkan dikosongkan), Nama Pemilih diubah/disingkat, Tempat/Tanggal lahir ada yang sama dan ada yang berbeda, Status dibedakan, RT beda > TPS beda, Kelurahan/Desa ada sama juga yang beda** ";
5. Bahwa berdasarkan temuan DPT Ganda, Fiktif dan Palsu diatas, kami laporkan kepada Panwas Kabupaten Berau pada tanggal 25 Nopember 2015, untuk ditindak lanjuti agar dilakukan perubahan oleh KPU Kabupaten Berau berdasarkan Pasal 26 PKPU No. 4 Tahun 2015 ;
6. Bahwa selanjutnya Panwas Kabupaten Berau menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 154/Panwas-Berau/XI/2015, tertanggal 30 November 2015, yang isinya "merekomendasikan KPU Kabupaten Berau untuk melakukan pencermatan ulang DPT dan mencoret serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda tersebut";
7. Selain laporan pelanggaran administrasi, Pengadu juga melaporkan Para Teradu in casu Roby Maula dan Bambang Irawan kepada Panwas Kabupaten Berau tentang Pelanggaran Pidana Pemilu atas " Pemalsuan Data Kependudukan Pemilih dan atau Elemen Data Kependudukan Pemilih di DPT - DPT b - 1 yang telah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Berau pada tanggal 1 Oktober 2015;
8. Selain pelanggaran diatas, Para Teradu secara bersama-sama melakukan lagi Pelanggaran Kode Etik sebagai Penyelenggara dengan mencetak " **KARTU PEMILIH** " dan telah " **Didistribusikan dan atau Dibagikan** " kepada PPK se- Kabupaten Berau, yang tidak jelas dasar hukumnya dan peruntukannya;
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf i PKPU No. 10 Tahun 2015 " **Model C6 - KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan**

Suara kepada Pemilih “ adalah formulir yang digunakan oleh Pemilih di TPS, dan bukan “ **Kartu Pemilih** “ sebagaimana yang telah dicetak dan telah di distribusikan dan atau dibagikan kepada PPK;

10. Pemilih dalam memberikan suara di TPS menunjukkan “**Formulir C6 - KWK**“ bukan “**KARTU PEMILIH**” yang dicetak oleh KPU Kabupaten Berau (vide Pasal 7 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2015);

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

Pengadu tetap pada pendiriannya bahwa Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Para Teradu tidak cermat dalam DPT karena masih ditemukan DPT Ganda sebanyak 9.317 DPT ganda. Berdasarkan bukti yang telah Pengadu Terima maka Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I dan Teradu II selaku Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Berau;
4. Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi DPT Ganda, Fiktif dan Pemalsuan Data Kependudukan Dalam DPT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rakapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Berau Nomor : 154/Panwas- Berau/XI/2015, tanggal 30 November 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dan Tanda Terima

Barang Bukti;

5. Bukti P-5 : 3 (tiga) Sampel “Kartu Pemilih” yang Pengadu temukan;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Teradu menolak seluruh materi pengaduan yang diajukan oleh Pengadu, kecuali yang nyata-nyata Teradu I dan Teradu II akui kebenarannya ;
2. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Berau Nomor 77/KPU-BRU/X/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015, dimana Rapat Pleno tersebut dihadiri dan disahkan oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten Berau, dihadiri saksi-saksi dari masing-masing pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 serta Panwas Kabupaten Berau. Dalam rapat pleno penetapan DPT tidak ada penyampaian keberatan dari Pengadu;
3. Berdasarkan tanda terima Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015, Pengadu telah menerima softcopy DPT pertanggal 3 Oktober 2015 dan tidak ada penyampaian keberatan ataupun koreksi terhadap DPT tersebut hingga KPU Berau melaksanakan Penetapan DPTb1;
4. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Berau Nomor : 87/BA/KPU-BRU/X/2015, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau 2015, dihadiri saksi dari masing-masing pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 serta Panwas Kabupaten Berau. Dalam rapat pleno penetapan DPTb 1 tidak ada penyampaian keberatan dari Pengadu baik untuk DPT dan DPTb-1;
5. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Berau Nomor : 85/BA/KPU-BRU/X/2015 tentang Pencetakan Kartu Pemilih;
6. Berdasarkan Surat Kesepakatan Rapat beserta lampiran rekapitulasi DPT hasil Pencermatan tanggal 02 Desember 2015, KPU Kabupaten Berau sebagaimana saran dan Penyampaian Ketua Bawaslu Kaltim tidak menggunakan dan membatalkan penggunaan Kartu Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Berau Tahun 2015 dan menganulir Keputusan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Berau Nomor : 85/BA/KPU-BRU/X/2015 tentang Pencetakan Kartu Pemilih sebagaimana Poin.5, yang diketahui bersama-sama oleh Panwas kabupaten Berau dan Saksi-saksi pasangan Calon termasuk Pengadu;

7. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penitipan Kartu Pemilih Kecamatan Tabalar, Gunung Tabur, Biduk-Biduk. Membuktikan Para Teradu telah melaksanakan kesepakatan dan Instruksi kepada PPK untuk tidak menggunakan Kartu Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brau Tahun 2015;
8. Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Berau Nomor : 596/KPU-Bru/X/2015, perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Berau yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Berau. KPU Kabupaten Berau/Teradu telah melaksanakan Pencermatan DPT sesuai dengan hal-hal yang teramanahkan dalam pasal 26 PKPU No.4 Tahun 2015;
9. Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Berau kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nomor : 611/KPU-BRU/XII/2015 Lampiran : 1 (satu) CD softcopy Perihal : NIK Ganda;
10. Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Berau Nomor : 622/KPU-BRU/XII/2015 Perihal : Himbauan untuk PPK, PPK dan KPPS se-Kabupaten Berau, sebagaimana hasil rapat Rapat koordinasi KPU Berau, Panwas Berau, Tim Paslon 1, Tim Paslon 2 dan Kapolres Berau pada tanggal 06 Desember 2015;
11. Berdasarkan Surat Tanda Terima tanggal 7 Desember 2015 tentang Penyerahan DPT hasil pencermatan Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, Kelay, Pulau Derawan, Pulau Maratua, Biatan, Tabalar, Talisyan, Batu Putih, Biduk-Biduk dan Tanjung Redeb kepada Panwas Kabupaten Berau;
12. Berdasarkan bukti-bukti pada Poin.9 Poin.10 dan Poin.11 membuktikan Teradu telah melakukan hal-hal yang maksimal dan menanggapi dengan baik untuk memaksimalkan Pencermatan dan Perbaikan atas DPT Ganda dan Invalid yang telah disangkakan oleh Pengadu;
13. Berdasarkan Surat dari Panwas Kabupaten Berau Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tanggal 6 Desember 2015, atas Laporan dari Pengadu/Pelapor : Samsuluddin, nomor laporan : 07/LP/PILBUP/XII/2015 tentang Pemalsuan Data Kependudukan yang tertuang dalam DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Berau. Surat ini menyatakan dan

menerangkan bahwa Teradu I dan Teradu II setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas Berau, Panwas Berau memutuskan bahwa tidak dapat menindaklanjuti Laporan Pengadu karena Laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

14. Berdasarkan Surat Keputusan No:01/TKPP/M-AT/VII/2015 tentang Tim Kampanye dan Pemenangan Pilkada Pasangan H.Muharram, S.Pd, MM dan H.Agus Tantomo Pengadu adalah Sekretaris Umum Tim Kampanye Pemenangan Pilkada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H.muharram, S.Pd, MM dan H.Agus Tantomo;
15. Berdasarkan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XIV/2016 yang dimohonkan Oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor urut 1, pada tanggal 12 Januari 2016. Pihak terkait dalam Perkara PHP tersebut adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H.muharram, S.Pd, MM dan H.Agus Tantomo yang merupakan Pengadu dalam perkara Kode Etik ini. Keterangan yang disampaikan Pengadu dalam Perkara PHP di Mahkamah Konstitusi secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas luber, jurdil dan demokratis. Pengadu juga telah membantah semua dalil-dalil yang disampaikan pada Pokok Pengaduan laporan Pelanggaran Kode Etik ini sebagaimana tertuang dalam Keterangan dan Jawaban yang disampaikan Pengadu dalam PHP di Mahkamah Konstitusi;
16. Teradu telah bertemu Pengadu ini setidaknya tiga kali untuk permasalahan yang sama, yakni permasalahan DPT ganda dan kartu pemilih, dalam beberapa kali pertemuan tersebut Para Teradu telah memberikan penjelasan kepada Pengadu, Para Teradu telah melakukan pencermatan terhadap DPT dan melakukan pencoretan terhadap pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali, dan juga hasil pencermatan tersebut sudah kami sampaikan kepada pengadu dan Panwas Kabupaten Berau yakni pada tanggal 2 Desember dan 5 Desember 2015. Pengadu mungkin belum merasa puas terhadap Jawaban Para Teradu;

17. Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 di laksanakan dalam beberapa Tahapan, yaitu:

- Pada tanggal 23 Juli 2015 KPU Kab. Berau menerima data Hasil Analisis DP4 dan data Hasil Sinkronisasi dari KPU RI melalui Portal sidalih sejumlah **185.674 Pemilih.**
- Pada tanggal 24 Juni s/d 14 Juli 2015 Data yg diterima Oleh KPU Kabupaten Berau disusun menjadi Daftar Pemilih dan diserahkan kepada PPDP melalui PPK dan PPS untuk dilakukan pemutakhiran data.

Adapun tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP adalah sbb:

1. Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) dimulai sejak tanggal 15 Juli s/d 19 Agustus 2015;
 2. Penyusunan daftar pemilih Hasil Pemutakhiran Tanggal 20 Agustus s/d 26 Agustus 2015;
18. Setelah Pemutakhiran daftar Pemilih selesai dilaksanakan dan disusun oleh PPDP, tanggal 27 s/d 29 Agustus 2015 PPS melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat Desa/Kelurahan untuk disampaikan kepada PPK beserta Daftar Pemilih hasil Pemutakhirannya;
19. Setelah Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat PPS diterima oleh PPK, maka PPK menyusun dan melakukan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat Kecamatan pada tanggal 30 s/d 31 Agustus 2015;
20. Setelah Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan selesai dilaksanakan, maka pada tanggal 2 September 2015 KPU Kabupaten Berau melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), adapun DPS yang ditetapkan Oleh KPU Kabupaten Berau adalah sejumlah **152.449 Pemilih.** dan pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Panwas Kabupaten Berau dan saksi dari masing-masing pasangan calon. Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPS ditingkat Kabupaten berlangsung tertib dan aman dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan baik dari Panwas maupun saksi dari masing-masing pasangan calon;
21. Pada tanggal 3 s/d 9 September 2015 KPU Kabupaten Berau Melakukan Pencetakan dan Penggandaan DPS untuk disampaikan kepada PPS. Setelah

DPS diterima dari KPU Kabupaten Berau, PPS melakukan Pengumuman DPS tersebut dengan cara menempelkan ditempat-tempat strategis sejak tanggal 10 September s/d 19 September 2015 guna untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat;

22. Setelah pengumuman DPS selesai dilaksanakan, PPS melakukan perbaikan DPS sejak tanggal 20 s/d 25 September 2015 berdasarkan tanggapan dari masyarakat dan melakukan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan sejak tanggal 26 s/d 28 September 2015 untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada PPK;
23. Setelah Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan ditingkat desa/Kelurahan diterima oleh PPK, PPK melakukan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan sejak tanggal 29 s/d 30 September 2015;
24. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan, maka pada tanggal 1 Oktober 2015 KPU Kabupaten Berau melakukan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT sejumlah **152.363** Pemilih, dan pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Panwas Kabupaten Berau, dan saksi dari masing-masing pasangan calon. Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kabupaten berlangsung tertib dan aman dan tidak ada sanggahan ataupun Keberatan baik dari Panwas maupun saksi dari masing-masing pasangan calon. Setelah DPT ditetapkan, KPU Kabupaten Berau menyampaikan kembali Salinan DPT Kepada PPS untuk diumumkan sejak tanggal 12 Oktober s/d 9 Desember 2015;
25. Pada tanggal 13 s/d 20 Oktober 2015 dilaksanakan lagi pendaftaran pemilih bagi pemilih yang belum terdatar (DPTb-1), setelah proses pendaftaran pemilih DPTb-1 selesai, tanggal 21 s/d 23 Oktober 2015 PPS menyusun lagi Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/Kelurahan serta menyampaikan hasil rekapitulasi DPTb-1 Kepada PPK. Pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 2015 PPK menyusun lagi Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan. Setelah Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan diterima oleh KPU Kabupaten Berau, maka pada Tanggal 28 Oktober 2015 KPU Kabupaten Berau melakukan Kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten sejumlah **223** Pemilih. Kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 ditingkat Kabupaten dihadiri oleh Panwas Kabupaten Berau serta saksi dari masing-masing pasangan calon dan kegiatan berlangsung tertib dan aman tanpa ada sanggahan ataupun keberatan baik dari Panwas maupun Saksi dari masing-masing Pasangan Calon;

26. Tanggal 30 November 2015 KPU Kabupaten Berau menerima surat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Berau Dengan nomor surat : 154/Panwas-Berau/XI/2015 Perihal : Rekomendasi. yang isinya Merekomendasikan KPU Kabupaten Berau untuk melakukan pencermatan ulang daftar pemilih tetap dan mencoret serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda. Menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Berau tersebut maka KPU Kabupaten Berau melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Berau tersebut, maka KPU Kab. Berau menginstruksikan Kepada PPK melalui surat Nomor : 596/KPU-Bru/XI/2015, Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kab. Berau untuk melakukan pencermatan kembali terhadap DPT yang telah ditetapkan dan melakukan pencoretan serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda.
- Berdasarkan surat No: 596/KPU-Bru/XI/2015 Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kab. Berau yang diterima PPK dari KPU Kab. Berau, maka PPK berkoordinasi dengan PPS dan RT setempat untuk melakukan pencoretan terhadap DPT yang ganda. dan pada tanggal 02 Desember 2015 PPK menyerahkan rekapitulasi DPT ganda yang tercoret Kepada KPU Sejumlah 1.412 Pemilih dan terupdate kembali pada tanggal 05 Desember 2015 sejumlah 2.113 Pemilih.

Perlu kami sampaikan pula yang mulia, bahwa terkait laporan tentang DPT ganda tersebut kami juga sudah di mintai klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Berau sebanyak 2 (dua) kali, yakni :

- Tanggal 28 Nopember 2015 di Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Ketika itu KPU Kabupaten Berau Sedang Melaksanakan Bimbingan Teknis PPK se-Kabupaten Berau;
- Tanggal 4 Desember 2015 di Kantor Panwas Kabupaten Berau dan hasil klarifikasi dari Panwas Kabupaten Berau kami terima pada tanggal 11 Januari 2016;

Kemudian aduan/laporan yang terkait dengan pencetakan kartu pemilih, Para Teradu memberikan jawaban sebagai berikut :

27. Bahwa KPU Kabupaten Berau memutuskan dalam Rapat Pleno untuk mencetak Kartu Pemilih yang akan berfungsi sebagai alat kontrol tambahan

selain 2 (dua) alat kontrol yang sudah ada yakni formulir model C6 dan Tinta sidik jari;

28. Berdasarkan Surat Kesepakatan Rapat Koordinasi pada tanggal 02 Desember 2015 yang salah satu isi kesepakatan tersebut adalah menolak penggunaan kartu pemilih dalam Pilkada Berau Tahun 2015;

29. Berdasarkan Surat Kesepakatan Rapat Koordinasi pada tanggal 02 Desember 2015 tersebut kemudian KPU Kabupaten Berau memberikan instruksi kepada PPK untuk tidak membagikan Kartu Pemilih dan menitipkannya pada Polsek di Kecamatan masing-masing;

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pengadu tidak benar, Para Teradu telah Melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Berau untuk melakukan pencermatan atas DPT Ganda yang didalilkan Pengadu;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti dokumen yang diserahkan Para Teradu dipersidangan, maka Para Teradu meminta DKPP untuk menolak seluruh dalil Pengadu;

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan Para Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu.
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor: 77/BA/KPU-BRU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015;

2. Bukti T-2 : Fotokopi tanda terima penyerahan Softcopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 a.n Syamsuir;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 87/BA/KPU-BRU/X/2015 Tentang Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Berau Nomor 85/BA/KPU-BRU/X/2015 Tentang Pencetakan Kartu Pemilih;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Kesepakatan Rapat Beserta lampiran rekapitulasi DPT hasil pencermatan tanggal 2 Desember 2015;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara serah terima penitipan kartu pemilih kecamatan tabalar, Gunung Tabur, Biduk-Biduk;
7. Bukti T-7 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Berau Kepada Ketua PPK se-Kabupaten Berau Nomor 596/KPU-BRU/XI/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 Perihal Tindak lanjut rekomendasi Panwas Kabupaten Berau;
8. Bukti T-8 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Berau kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Berau Nomor 611/KPU-BRU/XII/2015 Lampiran 1 (satu) CD Softcopy Perihal NIK Ganda;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Berau Nomor 622/KPU-BRU/XII/2015 Perihal Himbauan untuk PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Berau, sebagai dari hasil rapat koordinasi KPU Kabupaten Berau, Panwas Kabupaten Berau, Tim Paslon 1, Tim Paslon 2 dan dihadiri oleh Kapolres Kabupaten Berau Pada Tanggal 6 Desember 2015;
10. Bukti T-10 : Fotokopi surat tanda terima tanggal 7 Desember 2015 Tentang penyerahan DPT Hasil pencermatan kecamatan sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, Kelay, Pulau Derawan, Pulau Maratua, Biantan, Tabalar, Talisyan, Batu Putih, dan Biduk-Biduk Kepada Panwas Kabupaten Berau;
11. Bukti T-11 : Fotokopi surat tanda terima tanggal 8 Desember 2015 Tentang penyerahan DPT Hasil pencermatan kecamatan Tanjung Redeb Kepada Panwas Kabupaten Berau;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat dari Panwas Kabupaten Berau Tentang pemberitahuan status laporan/temuan atas laporan dari Pelapor: Samsuludin, Nomor Laporan 07/LP/PILBUP/XII/2015, Tanjung

Redeb, 6 Desember 2015;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/TKPP/M-AT/VII/2015 Tentang Tim Kampanye dan Pemenangan Pilkada Pasangan H. Muharram, S.Pd, M.M dan H. Agus Tantomio;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keterangan Pihak Terkait (Pengadu) terhadap perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XIV/2016 yang dimohonkan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor Urut 1, pada tanggal 12 Januari 2016. Pihak Terkait dalam Perkara PHP tersebut adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H.Muharram, S.Pd., M.M dan H. Agus Tantomio;

Pihak Terkait

Bahwa dalam sidang pemeriksaan tanggal 19 Januari 2016, DKPP juga meminta keterangan Pihak Terkait Anggota KPU Kabupaten Berau dan Panwas Kabupaten Berau yang dalam pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

Iskandar dan Nana Mailina (Anggota KPU Kabupaten Berau)

Memberikan keterangan yang dalam pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan bahwa kami terkait dengan undangan panggilan sidang Nomor 0025.I/DKPP-PKE-V/2016 menerangkan KPU Kabupaten Berau dalam hal ini Anggota masing – masing bekerja berdasarkan Divisi. Anggota KPU Kabupaten Berau juga membagi tanggungjawab dari 13 Kecamatan di Kabupaten Berau masing-masing membawahi 3 kecamatan, terkecuali Ketua 1 Kecamatan;
2. Mengenai gugatan adanya DPT ganda, dalam pelaksanaannya kami menyerahkan sepenuhnya kegiatan tersebut kepada Komisioner Divisi Data untuk mengolah data awal yang diterima dari Ad Hoc yang bekerja secara hirarki dibawah kami hingga akhirnya ditetapkan sebagai DPT dalam kegiatan Pilkada Berau 2015. Namun ketika disampaikan bahwa ditemukan adanya dugaan pemilih ganda, fiktif dan palsu, KPU Kabupaten Berau melalui divisi data telah melakukan pencermataan dan mencoret nama-nama yang disangkakan sebagai pemilih ganda. Pencermatan dilakukan secara sistem dan manual;

3. Demikian pula yang terjadi dengan Kartu Pemilih. Dalam rangkaian tahapan kegiatan Pilkada Kabupaten Berau, tidak pernah disampaikan maupun diplenokan bahwa akan dibuat Kartu Pemilih sebagai identitas lain selain KTP, KK, Paspor ataupun identitas lainnya. Ketika kemudian kami menandatangani BA nomor 85/BA/KPU-BRU/X/2015 dikarenakan pada isi pokok bahasan Nomor 2 disebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten Berau Divisi Data bertanggungjawab dalam proses pencetakan dan pengawasan selama kegiatan dilaksanakan. Namun ketika kemudian diketahui bahwa pembuatan Kartu pemilih tidak ada dalam aturan yang dibuat oleh KPU RI dalam PKPU 4 dan PKPU 6 serta Surat Keputusan KPU no. 113/KPTS/KPU/2015 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan, hingga akhirnya mencuat menjadi permasalahan besar. KPU Kabupaten Berau dalam pertemuan tanggal 2 Desember 2015 bersepakat memenuhi anjuran dari Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim untuk tidak mendistribusikan Kartu Pemilih dan menitipkannya di kantor Polres Berau;

Rita Noratni

(Anggota KPU Kabupaten Berau)

Memberikan keterangan yang dalam pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor: 01/Kpts/KPU-Bru/021. 436403/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, KPU Kabupaten Berau melaksanakan tahapan demi tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Berau Nomor: 59/BA/KPU-BRU/IX/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015, tanggal 2 September 2015 KPU Kabupaten Berau menetapkan 13 Kecamatan, Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten

- Berau adalah 152.449 Pemilih dengan rincian 69.358 Pemilih Perempuan dan 83.091 Pemilih Laki-laki;
3. Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Berau Nomor: 77/BA/KPU-BRU/X/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Berau, tanggal 1 Oktober 2015 KPU Kabupaten Berau menetapkan 13 Kecamatan, 110 Kelurahan/Kampung, 466 TPS, Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 152.363 Pemilih dengan rincian 69.349 Pemilih Perempuan dan 83.014 Pemilih Laki-laki;
 4. Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Berau Nomor: 87/BA/KPU-BRU/X/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1), tanggal 28 Oktober 2015 KPU Kabupaten Berau menetapkan 13 Kecamatan, Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) 223 Pemilih dengan rincian 107 Pemilih Perempuan dan 116 Pemilih Laki-laki;
 5. Berdasarkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Berau Nomor: 154/Panwas-Berau/XI/2015 tanggal 30 November 2015 Perihal: Rekomendasi. Panwas Kabupaten Berau merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Berau untuk melakukan pencermatan ulang Daftar Pemilih Tetap dan mencoret serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda tersebut. KPU Kabupaten Berau menindaklanjuti Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Berau tersebut dengan mengintruksikan kepada PPK melalui Surat Nomor: 596/KPU-Bru/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Berau untuk melakukan pencermatan kembali terhadap DPT yang telah ditetapkan dan melakukan pencoretan serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda;
 6. Uraian Pengadu tentang Kartu Pemilih, berdasarkan Surat Kesepakatan pada tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Berau, Panwas Kabupaten Berau dan masing-masing saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan berdasarkan arahan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Permasalahan Kartu Pemilih tidak digunakan dan dibatalkannya pada penggunaan Kartu Pemilih dalam Pilkada Berau dan saat Pendistribusian telah ditarik dari PPK se Kabupaten Berau yang disertai dengan Bukti Tanda Terima dari PPK;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pihak Terkait Rita Noratni mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti TR-1 sampai dengan TR-8 sebagai berikut:

1. Bukti 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor: 01/Kpts/KPI Bru/021.436403/2015 tanggal 27 April 2015 Tentang Tahapa Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wal Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015;
2. Bukti 2 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Berau Nomor: 59/BA/KPU-BRU/IX/2015 tanggal 2 September 2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015;
3. Bukti 3 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Berau Nomor: 77/BA/KPU-BRU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Berau;
4. Bukti 4 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Berau Nomor: 87/BA/KPU-BRU/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb1) Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015;
5. Bukti 5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Berau Nomor:154/Panwas-Berau/XI/2015 tanggal 30 November 2015 Perihal Rekomendasi. Panwas Kabupaten Berau merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Berau untuk melakukan Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap dan mencoret serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih dan mencoret serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda tersebut;
6. Bukti 6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Berau Nomor: 596/KPU-Bru/ XI/ 2015 tanggal 30 November 2015 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Berau dengan menginstruksikan kepada PPK untuk melakukan pencermatan ulang dan pencoretan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda;
7. Bukti 7 : Fotokopi Surat Kesepakatan Rapat tanggal 2 Desember 2015 yang ditandata tangani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Berau, Panwas Kabupaten Berau dan Tim Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor

Urut 2;

8. Bukti 8 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kartu Pemilih dari PPK;

Nadirah, Aji Dessy Aprilenny, Andi Arni

(Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Berau)

Memberikan keterangan yang dalam pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Berau, KPU Kabupaten Berau telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 pada tanggal 1 Oktober 2015 dalam acara rapat pleno tertutup sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Berau sebanyak 152.363 Pemilih;
2. Tanggal 25 November 2015, Panwas Kabupaten Berau menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dari saudara Samsuluddin (Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau nomor urut 2) dengan pokok masalah ditemukannya DPT Ganda yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Berau sebanyak 9.316 pemilih serta menyerahkan alat bukti berupa 1 (satu) buah berkas DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Berau dan 1 (satu) buah berkas salinan DPT yang diduga ganda oleh Pengadu;
3. laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dijelaskan pada point 2 diatas diregistrasi oleh Panwas Kabupaten Berau pada tanggal 25 November 2015 dengan nomor 05/LP/PILBUP/XI 2015;
4. Menindaklanjuti Laporan nomor 05/LP/PILBUP/XI/2015, Panwas Kabupaten Berau melakukan klarifikasi kepada :
 - a. Ketua KPU Kabupaten Berau atas nama Roby Maula, S.Hut ;
 - b. Anggota KPU Kabupaten Berau atas nama Bambang Irawan;
 - c. Pelapor atas nama Samsuluddin;
 - d. Saksi atas nama Fery Haryadi.
 - e. Saksi atas nama Ramlan Asri, SH
5. Menindaklanjuti laporan nomor 05/LP/PILBUP/XI/2015, Panwas Kabupaten Berau juga melakukan pencermatan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL terhadap Daftar Pemilih Tetap di beberapa kecamatan antara lain Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung dan Gunung Tabur. Hasil pencermatan menyatakan bahwa benar telah ditemukannya Daftar

- Pemilih Ganda yang terdata dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Berau tahun 2015;
6. Berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Berau terhadap laporan nomor 05/LP/PILBUP/XI/2015, kami menyimpulkan telah ditemukannya data ganda dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Berau;
 7. Panwas Kabupaten Berau melayangkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Berau dengan nomor 154/Panwas-Berau/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang berisi rekomendasi untuk melakukan pencermatan Ulang terhadap Daftar Pemilih Tetap dan mencoret serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang terdata ganda tersebut;
 8. Surat rekomendasi Panwas Kabupaten Berau nomor 154/Panwas-Berau/XI/2015 tanggal 30 November 2015, KPU Kabupaten Berau telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan yang hasilnya diumumkan pada rapat yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2015 di Kantor KPU Kabupaten Berau dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Berau, Panwas Kabupaten Berau, Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau, serta Kepolisian;
 9. Kesepakatan rapat pada tanggal 2 Desember 2015, KPU Kabupaten Berau melakukan pencoretan terhadap 1.412 Pemilih yang terdiri dari 757 Pemilih laki-laki dan 655 Pemilih Perempuan. Pencermatan akan terus dilakukan dengan berpedoman dengan Pasal 26 PKPU Nomor 4 Tahun 2015 dan akan disampaikan kembali hasilnya pada H-4 sebelum 9 Desember 2015 kepada masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau;
 10. Pengadu juga telah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Berau terkait Pemalsuan Data Kependudukan pada tanggal 1 Desember 2015 yang diregistrasi dengan nomor 07/LP/PILBUP/XII/2015;
 11. Menindaklanjuti laporan nomor 07/LP/PILBUP/XII/2015, Panwas Kabupaten Berau melakukan klarifikasi terhadap para pihak yakni :
 - a. Ketua KPU Kabupaten Berau sebagai Terlapor atas nama Roby Maula;
 - b. Anggota KPU Kabupaten Berau sebagai Terlapor atas nama Bambang Irawan;
 - c. Pelapor atas nama Samsuluddin;
 - d. Kepala Disdukcapil Kabupaten Berau;
 - e. Saksi atas nama Fery Haryadi

12. Terhadap laporan nomor 07/LP/PILBUP/XII/2015, Panwas Kabupaten Berau memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut dengan dasar yaitu :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta yang diperoleh disimpulkan data kependudukan merupakan produk dari Kementerian Dalam Negeri bukan dari Komisi Pemilihan Umum, sehingga tidak dimungkinkan dilakukan pemalsuan terhadap data kependudukan oleh KPU Kabupaten Berau;
- b. Bahwa terdapat NIK Ganda dalam sebuah data kependudukan merupakan sesuatu yang sangat bisa terjadi, karena sistem pendataan kependudukan yang masih terdapat banyak kekurangan;
- c. Bahwa Pelapor tidak dapat memberikan bukti berupa data pembandingan terhadap data yang dianggap telah dipalsukan oleh Terlapor, sehingga tuduhan tersebut menjadi tidak berdasar;
- d. Bahwa laporan 07/LP/PILBUP/XII/2015 telah melewati batas waktu pelaporan, sehingga kadaluwarsa;

13. terhadap tindakan KPU Kabupaten Berau yang menerbitkan Kartu Pemilih, Panwas Kabupaten Berau telah menyarankan kepada KPU Kabupaten Berau untuk menarik seluruh Kartu Pemilih yang sudah dibagikan kepada PPK dan dititipkan kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Berau. Hal tersebut telah disepakati dalam rapat yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Berau pada tanggal 2 Desember 2015, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Berau.

[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “*Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP*”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Bahwa Pengadu adalah Sekretaris LSM SMART (Sentra Motifator Aspirasi Masyarakat), maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena dengan sengaja membuat dan/atau menyetujui DPT ganda sebanyak 9.317. Para Teradu juga mencetak dan mendistribusikan “Kartu Pemilih” ke seluruh PPK se-Kabupaten Berau tanpa dasar hukum dan peruntukan yang jelas. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, formulir yang digunakan oleh Pemilih pada saat memberikan suara di TPS adalah Model C6-KWK, bukan Kartu Pemilih;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Pada 1 Oktober 2015 Para Teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Berau telah menetapkan DPT sebanyak 152.363 Pemilih. Pada tanggal 3 Oktober 2015 Para Teradu menyerahkan softcopynya kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Tidak ada keberatan dari masing-masing Tim Kampanye pasangan calon termasuk Panwas Kabupaten Berau. Pada tanggal 25 November 2015, Samsuluddin melaporkan Para Teradu ke Panwas Kabupaten Berau sesuai Nomor Laporan 05/LP/PILBUP/XI/2015 tentang temuan DPT Ganda sebanyak 9.317. Pencermatan dilakukan oleh Panwas untuk Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung dan Gunung Tabur. Hasil pencermatan Panwas menemukan adanya DPT ganda dan merekomendasikan untuk melakukan pencermatan ulang kepada KPU Kabupaten Berau sesuai dengan surat Nomor

154/Panwas-Berau/XI/2015 Tanggal 30 November 2015. Para Teradu bersama anggota KPU Kabupaten Berau lainnya menindaklanjuti Rekomendasi Panwas dengan melakukan pencermatan yang hasilnya diumumkan pada rapat yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2015 di Kantor KPU Kabupaten Berau yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Berau, Panwas Kabupaten Berau, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau, serta pihak Kepolisian. Berdasarkan hasil pencermatan disepakati sebanyak 1.412 Pemilih yang diketahui DPT ganda dicoret yang terdiri 757 Pemilih laki-laki dan 655 Pemilih Perempuan. Pencermatan terus dilakukan hingga tanggal 5 Desember 2015 dan hasilnya bertambah menjadi 2.113 Pemilih;

[4.3] Menimbang dalil Pengadu, bahwa Para Para Teradu mencetak dan mendistribusikan “Kartu Pemilih” ke seluruh PPK se-Kabupaten Berau tanpa dasar hukum dan peruntukan yang jelas. Para Teradu mengakui bahwa tindakan mencetak Kartu Pemilih adalah tindakan kurang tepat. Para Teradu dan Anggota KPU Kabupaten Berau lainnya dalam Rapat Pleno memutuskan mencetak Kartu Pemilih yang berfungsi sebagai alat kontrol tambahan di samping Formulir Model C6 dan tinta sidik jari. Pembuatan kartu pemilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, bahwa pada pemilu sebelumnya terdapat formulir C6 yang diperjualbelikan. Setelah mempelajari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Para Teradu tidak menemukan item pos anggaran yang ditujukan untuk pencetakan Kartu Pemilih. Berdasarkan Kesepakatan Rapat tanggal 02 Desember 2015, serta mendengar Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kabupaten Berau membatalkan penggunaan Kartu Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015. Para Teradu memerintahkan jajarannya untuk menarik kembali Kartu Pemilih dan menitipkannya di Polsek tempat pemilih berdomisili;

[4.4] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, pihak terkait, saksi, bukti dokumen dan dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan tanggal 19 Januari 2016, DKPP berpendapat bahwa Tindakan Para Teradu dengan segera menindaklanjuti rekomendasi Panwas terkait temuan DPT ganda atas Laporan Samsuluddin, merupakan tindakan yang sesuai kode etik menunjukkan sikap profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak yang berkepentingan terkait tugas dan kewenangannya sebagai

penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau. Sikap cekatan Para Teradu dalam melayani tidak hanya ditunjukkan dalam meneliti dan menghapus DPT ganda sebanyak 1.412 tetapi termasuk memperbaharui daftar pemilih tetap sebanyak 2.113 pemilih yang secara tidak langsung menyelamatkan hak konstitusional warganegara untuk menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu sepanjang terkait DPT Ganda, Fiktif dan Palsu yang diduga sengaja dilakukan oleh Para Teradu tidak terbukti dan jawaban keterangan Para Teradu dapat diterima. Terkait tindakan Para Teradu mencetak “kartu pemilih” di luar C-6 KWK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Pencetakan dua jenis pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih berpotensi disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda. Perbuatan Para Teradu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib dalam Pasal 5 huruf d dan e *juncto* Pasal 11 huruf a, c, dan d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Tindakan Para Teradu dengan segera menghentikan peredaran “kartu pemilih” dan memerintakan kepada jajarannya untuk menarik serta meminta kepada masyarakat mengembalikan dan menyerahkan kepada Polsek di wilayah tempat tinggal pemilih dapat mencegah terjadinya tindakan yang dapat merusak integritas, kredibilitas dan kehormatan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu sepanjang pencetakan “kartu pemilih” terbukti dan jawaban serta keterangan Para Teradu tidak dapat diterima;

[4.5]Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I, dan Teradu II atas nama Roby Maula, dan Bambang Irawan selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Berau sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua Puluh Enam Bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Tanpa dihadiri Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI